



**PUTUSAN**

Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.AdL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP.,  
Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di , , Kabupaten  
Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA.,  
Pekerjaan tani, bertempat tinggal di , , Kabupaten Konawe  
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya;



### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo tanggal 03 Januari 2015 dengan Nomor Register 0021/Pdt.G/2015/PA. Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 2006 yang dicatat oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 32/7/II/2006, tanggal 08 Februari 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu bulan, dan selanjutnya pindah tempat di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun dan terakhir pindah tempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 4 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama ANAK1 (laki-laki umur 8 tahun);
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 8 Januari 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka memukul dan selalu mengancam ingin membunuh dengan parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat suka cemburu buta;
  - Tergugat sudah menjual rumah kediaman bersama tanpa memberitahu Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 17 Desember 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa sebelum pisah rumah masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dua kali dinasihati oleh pihak keluarga kedua belah pihak dan dihadiri oleh aparat desa setempat, namun upaya keluarga dan pemerintah tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau menerima nasihat dari keluarga dan pemerintah setempat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2015/PA.Adl. masing-masing bertanggal 16 Januari 2015 dan tanggal 02 Februari 2015 dan tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat tetap pada isi gugatannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/7/II/2006, bertanggal 08 Februari 2006 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama , dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel Pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan pula 2(dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

**1. SAKSI1**, umur 35 tahu, agama Islam, pendidikan terakhir SMP., pekerjaan buruh, tempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bersempupu, sedang dengan Tergugat kenal sejak setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama pada tanggal 5 Januari 2006, dan setelah menikah kedua belah pihak tinggal di rumah orang tua Penggugat di , dan selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat di , dan terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bawa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak, dan sejak tanggal 8 Januari Oktober 2006 keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkarang;



- Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran karena Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat selalu mengancam ingin membunuh Penggugat dengan parang, Tergugat suka cemburu buta terhadap Penggugat, serta Tergugat menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar, pada saat Tergugat mengancam Penggugat dengan pakai parang;
- Bahwa masalah rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, semua masyarakat di Desa Anggondara pada umumnya mengetahuinya;
- Bahwa sejak akhir tahun November 2014 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di , , sedangkan Penggugat dan anaknya kembali tinggal di rumah orang tuanya di , ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling menghiraukan lagi dan Tergugat sudah tidak pernah lagi mengirimkan biaya kepada Penggugat dan anaknya;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di , , Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri, menikah pada tanggal 5 Januari 2006 di rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat , , Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya mereka hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu pasti, namun setiap kali bertengkar Tergugat selalu ringan tangan yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan pakai parang hendak membunuh Penggugat



sehingga Penggugat sudah tidak aman atas tindakan dan perilaku Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu persis masalah Tergugat cemburu terhadap Penggugat, karena saksi juga tidak pernah melihat ada pihak ketiga yang mencampuri urusan rumah tangga mereka;
- Bahwa saksi mengetahui persis bahwa rumah tempat tinggal bersama, Tergugat telah menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizing dengan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak merasa aman dan takut karena Tergugat selalu mengancam, dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat kembali ke rumah orang tuanya, sedang Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di ; ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan agar mereka kembali rukun baik dari pemerintah setempat maupun dari keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya, sedangkan Tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir di



persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lainnya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 05 Januari 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan awalnya rumah tangga kedua belah pihak mereka hidup rukun, dan telah dikarniai satu orang anak, namun kurang lebih 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus-menerus, disebabkan karena Tergugat setiap bertengkar ringan tangan yaitu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan Tergugat selalu mengancam ingin membunuh Penggugat dengan pakai parang, Tergugat menjual rumah/tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncaknya pada 17 Desember 2014, sehingga akibat dari sikap Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat selalu hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya meskipun



Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkawinan dan guna menghindari kebohongan, maka secara khusus (**lex specialis**), majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Konawe Selatan, setelah diperiksa dan diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu akta Outentik, sehingga alat bukti P. tersebut harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P tersebut majelis hakim memperoleh petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu sebagai suami-isteri sah menikah pada tanggal 05 Januari 2006 di Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Minggu di Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 05 Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa sejak kurang lebih 3 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat Tergugat suka memukul dan selalu mengancam ingin membunuh Penggugat dengan parang, dan Tergugat sudah menjual rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, Tergugat suka cemburu buta;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi telah bersumpah dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dari suatu alat bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2006;
- Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, Tergugat suka memukul dan selalu mengancam ingin membunuh Penggugat, serta Tergugat sudah menjual tempat tinggal bersama tanpa memberitahukan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2014 sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat di depan persidangan telah memperlihatkan ketidak sukaannya untuk kembali berumah tangga dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat Tergugat selalu memukul dan selalu mengancam ingin membunuh Penggugat dengan parang, serta Tergugat sudah menjual rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis sebagaimana diamanatkan Al- Qur'anul Karim Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI. Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.



Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan selalu menasishati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Mengingat Firman Allah Swt. Surat al Nisa ayat 130 :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

*Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing- masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.*

Mengingat pula dalil syar'i yang berbunyi :

واذاشئدعدم رغبةالزوجةلزوجهاطلقعليهالقاضىطلقة

*Artinya : "Apabila kebencian istri terhadap suaminya sudah memuncak, maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami dengan tolak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang Wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;



Memperhatikan pasal 149 (1) R.Bg. dan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Anddolo pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 H. oleh kami Drs. Abd. Rahman, selaku Ketua Majelis, Ilman Hasjim, SHI. dan Iskandar, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah dibacakan



pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Salahuddin, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, SHI.MH.

Drs. Abd. Rahman

Iskandar, SHI.

Panitera Pengganti

Abd. Jabbar, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 341.000,00



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)